KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR: 555/In.32.1/04/2020

TENTANG

PEDOMAN MUTU PELAKSANAAN DAN MONITORING PEMBELAJARAN JARAK JAUH (*DISTANCE LEARNING*) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk terjaminnya mutu dan kelancaran proses pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu menetapkan Pedoman Mutu Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Pedoman Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 679/03/2020 tentang perubahan surat edaran Dirjen No 657/03.2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran covid-19 (corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

2. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam No 701/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam masa tanggal darurat Covid-19;
3. Surat Edaran Rektor IAIN Ponorogo Nomor B-1710/In.32.1/PP.00.9/03/2020 tentang Kewaspadaan dan Tindakan Pencegahan Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan IAIN Ponorogo;
4. Surat Edaran Rektor IAIN Ponorogo Nomor B-1931/In.32.1/PP.00.9/03/2020 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan IAIN Ponorogo;
5. Surat Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Nomor B-1938/In.32.1/PP.00.9/03/2020 tentang Pelaksanaan Perkuliahan, UAS Daring dan Ujian Skripsi/Tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG PEDOMAN MUTI PELAKSANAAN DAN MONITORING PEMBELAJARAN JARAK JAUH (*DISTANCE LEARNING*) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

KESATU : Menetapkan pedoman mutu pelaksanaan dan monitoring pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman mutu pelaksanaan dan monitoring pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) merupakan acuan bagi seluruh dosen dan pimpinan pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam pelaksanaan dan monitoring pembelajaran jarak jauh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO
Pada tanggal : 13 APRIL 2020
REKTOR IAIN PONOROGO,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
IAIN PONOROGO

S. MARYAM YUSUF

Lampiran Keputusan Rektor IAIN Ponorogo
Nomor : 555/In.32.1/04/2020
Tanggal : 13 April 2020
Tentang : Pedoman Mutu Pelaksanaan dan Monitoring Pembelajaran Jarak Jauh (*Distance Learning*) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

PEDOMAN MUTU PELAKSANAAN DAN MONITORING PEMBELAJARAN JARAK JAUH (*DISTANCE LEARNING*) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

A. Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut penerapan pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) meniscayakan pedoman mutu pelaksanaan dan monitoring *distance learning* di lingkungan IAIN Ponorogo. Pedoman mutu kuliah daring ini terdiri dari perencanaan, standar mutu, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan. Pedoman mutu ini dibuat terutama didasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh;
3. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang perubahan surat edaran Dirjen No 657/03.2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 (corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
4. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam No 701/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam masa tanggal darurat Covid-19;
5. Surat Edaran Rektor IAIN Ponorogo Nomor B-1710/In.32.1/PP.00.9/03/2020 tentang Kewaspadaan dan Tindakan Pencegahan Infeksi Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan IAIN Ponorogo;
6. Surat Edaran Rektor IAIN Ponorogo Nomor B-1931/In.32.1/PP.00.9/03/2020 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan IAIN Ponorogo;
7. Surat Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Nomor B-1938/In.32.1/PP.00.9/03/2020 tentang Pelaksanaan Perkuliahan, UAS Daring dan Ujian Skripsi/Tesis.

B. Perencanaan

1. Dosen mempersiapkan kelengkapan pembelajaran jarak jauh *distance learning*) di antaranya melalui pembelajaran daring atau e-learning, melalui berbagai ragam flatfrom seperti google calssroom, moodle e-learning, schoology, edmodo, zoom, meet.google.com, jitsi, WAG, cloud meeting, audio and video conference, video broadcasting atau lainnya yang relevan;
2. Dosen memilih salah satu, dua, tiga atau modifikasi pembelajaran *distance learning*;
3. Dosen menyiapkan bahan-bahan ajar, agar lebih jelas dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran per topik per pertemuan disertai informasi detail komponen dan proses interaksinya;

4. Dosen menyajikan materi ajar yang lebih menarik dan bervariasi dengan memanfaatkan open educational resources (OER) atau lainnya dan mengunggah bahan-bahan ajar di kelas daring.

C. Standar Mutu

Proses pembelajaran jarak jauh harus mengedepankan esensi interaktif, holistik, integratif, saintifik, konstekstual, tematik, kolaboratif, fan berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah (mahasiswa dan dosen) , mendorong terbentuknya pola pikir Komprehensif, melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Mengutamakan pendekatan ilmiah, nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Sesuai tuntutan menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasar karakteristik keilmuan program studi. Mementingkan Internalisasi materi untuk kehidupan yang lebih baik. Optimalisasi interaksi antar pembelajar untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa.

D. Pelaksanaan

1. Pembelajaran jarak jauh diantaranya daring dilaksanakan oleh dosen sesuai jadwal kuliah reguler yang telah ditetapkan sesuai preferensi dosen. Untuk tujuan pendalaman, penguasaan dan pengembangan materi, interaksi dosen-mahasiswa dapat dilakukan di luar jadwal reguler sesuai kesepakatan;
2. Materi atau bahan ajar dan sumber belajar dibuat secara variatif untuk tujuan mengutamakan kualitas proses pembelajaran;
3. Dosen memastikan adanya interaksi edukatif antara dosen-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan;
4. Dosen memastikan kehadiran, keaktifan dan kinerja optimal mahasiswa selama kuliah daring atau di luar kuliah daring yang dapat ditunjukkan melalui presentasi, pertanyaan, tanggapan, diskusi, sharing informasi, sharing literatur, unjuk tugas (makalah, studi kasus, resensi, artikel opini, quis, dll), unjuk prestasi, unjuk bukti kreativitas seperti quotes, power point, ilustrasi, info grafis, poster, one minutes video (OMV), VLOG, podcast, aplikasi, game edukasi, dan lain-lain. Aneka produk kreativitas itu diarahkan : a) berisi pesan nilai-nilai ajaran Islam, pesan-pesan nilai kebajikan, semangat produktivitas, pencegahan pandemik covid-19 dan lain-lain. b) sebagai implementasi atau kontekstualisasi materi ajar atau matakuliah yang dapat dijadikan indikator hasil pembelajaran;
5. Melakukan *feedback* secara berkesinambungan dan memosisikan sebagai fasilitator;
6. Mencatat kehadiran mahasiswa dalam kuliah daring dan menginputnya ke presensi Siakad;
7. Apabila ujian akhir semester (UAS) dilakukan dalam bentuk daring, maka formula dan ketentuan ujian serta penilaiannya harus disosialisasikan 1 (satu) Minggu sebelum pertemuan terakhir. Adapun bentuk-bentuk ujian online dapat berupa tes online berbentuk esay, pilihan ganda, makalah individu, studi kasus, mini riset, atau teknik lainnya yang dapat mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang ditetapkan.

E. Monitoring

1. Wakil Dekan I dan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada para dosen pada minggu

ketiga-keempat setiap bulan. Monitoring dapat menggunakan aplikasi seperti google form atau lainnya.

2. Wakil dekan I dan Ketua Program Studi melaporkan hasil monitoring kepada Dekan untuk diteruskan ke LPM IAIN Ponorogo dan dilakukan pengolahan data.
3. LPM melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor I untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

F. Pelaporan

1. Dosen membuat laporan pembelajaran daring sebagaimana format terlampir, dan menyerahkan secara *online* pada Fakultas melalui alamat email fakultas atau google form yang dipersiapkan oleh fakultas secara berkala setiap akhir bulan;
2. Dosen juga menyusun laporan pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) secara daring sebagaimana format terlampir, dan menyerahkan secara online pada Fakultas melalui alamat email fakultas atau google form yang dipersiapkan oleh fakultas paling akhir bulan Mei 2020;
3. Wakil Dekan I/Kajur melakukan pemeriksaan laporan pembelajaran daring dan laporan pelaksanaan UAS daring, kemudian merekapnya menjadi laporan perkuliahan pada akhir semester;
4. Laporan pelaksanaan pembelajaran dan UAS daring masing-masing fakultas dilaporkan kepada Dekan, kemudian diteruskan ke LPM IAIN Ponorogo dan dilakukan pengolahan data;
5. LPM melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor I untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

G. PENUTUP

Pedoman ini disusun dalam rangka menjaga kualitas mutu pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti kuliah tatap muka yang tidak dapat dilaksanakan karena antisipasi penyebaran covid-19. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi untuk perbaikan, pengendalian dan peningkatan mutu.

REKTOR IAIN PONOROGO,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SYAM YUSUF

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PERKULIAHAN DALAM JARINGAN

No	Aktivitas	Pelaksana						
		Dosen	Mahasiswa	Kaprodi	Wakil Dekan 1	Dekan	LPM	Wakil Rektor 1
1	Memulai aktivitas							
2	Mempersiapkan kelengkapan pembelajaran jarak jauh							
3	Melakukan Platform pemilihan kelas daring yang kan digunakan disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu							
4	Sosialisasi kebijakan sosial distancing dalam pembelajaran online dan UAS							
5	Menerima informasi teknis pelaksanaan kelas daring atau pola lainnya							
6	Menyiapkan materi							
7	Upload materi di kelas daring							

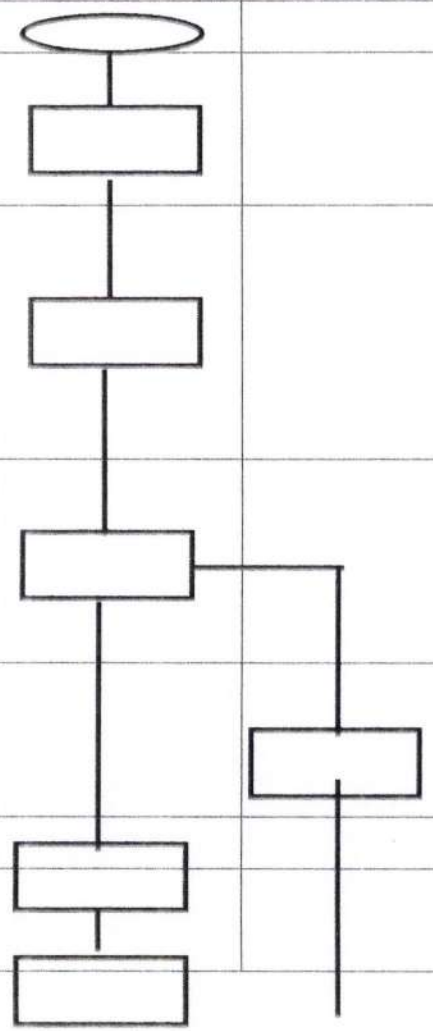

No	Aktivitas	Pelaksana						
		Dosen	Mahasiswa	Kaprodi	Wakil Dekan 1	Dekan	LPM	Wakil Rektor 1
8	Melaksanakan perkuliahan dan merekap kehadiran mahasiswa							
9	Melakukan input absensi perkuliahan daring di SIAKAD dosen							
10	Melaporkan progress perkuliahan daring/online melalui email fakulas							
11	Monitoring pelaksanaan pembelajaran dan menerima laporan perkuliahan dari dosen							
12	Pemeriksaan laporan pembelajaran dan merekap laporan perkuliahan dosen tiap program studi pada akhir semester							
13	Tindak lanjut laporan *distancing learning*							
14	Mengolah data, evaluais dan menyusun laporan							

No	Aktivitas	Pelaksana						
		Dosen	Mahasiswa	Kaprodi	Wakil Dekan 1	Dekan	LPM	Wakil Rektor 1
15	Evaluasi dan tindak lanjut							
16	Pengendalian peningkatan mutu dan penetaan kebijakan pembelajaran distancing learning							
17	Aktivitas berakhir							

Format Laporan Pembelajaran Daring

LAPORAN PROSES PERKULIAHAN DARING (*ONLINE*) SELAMA PROSES PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI COVID-19 DI LINGKUNGAN IAIN PONOROGO

Nama : _____
Fakultas : _____
Status : PNS / DTNP / DLB*
Waktu : _____

No	Mata Kuliah	Kelas	Bentuk Media Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bukti Kegiatan Perkuliahan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Mengetahui,
Wakil Dekan I

_____

Dosen Pengampu,

_____

Format Laporan UAS Daring

LAPORAN PELAKSANAAN
UJIAN AKHIR SEMESTER SECARA DARING (*ONLINE*)
DI LINGKUNGAN IAIN PONOROGO

Nama : _____
Fakultas : _____
Status : PNS / DTNP / DLB*

No	Mata Kuliah	Kelas	Jenis Ujian	Waktu Pelaksanaan	Bentuk Media UAS	Bukti Kegiatan UAS
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

Mengetahui,
Wakil Dekan I

_____

Dosen Pengampu,

_____